



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2021 – 2022
TANGGAL, 19 - 23 Februari 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	...3
BAB II	HASIL KUNJUNGAN KERJA	...5
BAB III	REKOMENDASI	...7
BAB IV	PENUTUP	...8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Utara.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib DPR RI:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
 - c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada masa Reses.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara
 - b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang, APBN, khususnya implementasi UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan pelaksanaan bantuan sosial-bencana.
 - c. Menggali dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan agama, sosial, bencana dan perlindungan perempuan dan anak.
2. Tujuan
 - a. Mendapatkan masukan berupa data tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum dan khusus bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.
 - b. Secara khusus untuk mengetahui implementasi UU No. 18 Tentang Pesantren dan pelaksanaan program bantuan sosial-bencana di Provinsi Sumatera Utara.

D. Anggota Tim Kunker RESES

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	003	H. MARWAN DASOPANG	Wkl. Ketua/ Ketua Tim	PKB	SUMUT II
2.	203	MY ESTY WIJAYATI	Anggota	PDIP	DIY
3.	231	IGN KESUMA KELAKAN, ST., M.Si.	Anggota	PDIP	BALI
4.	154	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	PDIP	LAMPUNG II
5.	225	M. HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDIP	BANTEN I
6.	280	MOHAMMAD SALEH, S.E.	Anggota	P G	BENGKULU
7.	298	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., MM.	Anggota	P G	JABAR IX
8.	304	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H.	Anggota	P G	JATENG IV
9.	275	Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M	Anggota	P G	JAMBI
10.	125	Drs. H. SYAIFUL RASYID	Anggota	GERINDRA	KALSEL I
11.	62	M. HUSNI, S.E	Anggota	GERINDRA	SUMUT I
12.	125	Drs. H. SAIFUL RASYID, MM.	Anggota	GERINDRA	KALSEL I
13.	121	Drs. H. ZAINUL ARIFIN	Anggota	GERINDRA	N T B I
14.	351	Dra. DELMERIA	Anggota	NASDEM	SUMUT II
15.	371	Hj. SRI WULAN, S.E	Anggota	NASDEM	JATENG III
16.	377	ACH. FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I	Anggota	NASDEM	JATIM III
17.	14	H. MAMAN IMANUL HAQ	Anggota	PKB	JABAR IX
18.	564	Dr. IR. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	Anggota	DEMOKRAT	NTB II
19.	559	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP	Anggota	DEMOKRAT	JATIM XI
20.	440	K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., M.A.	Anggota	PKS	JATENG I
21.	413	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	Anggota	PKS	SUMUT II
22.	483	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H.	Anggota	PAN	SUMBAR I
23.	468	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	Anggota	PPP	JATENG IV

24.	-	SIGIT BAWONO PRASETYO, S.SOS., M.SI	SEKRETARIAT KOMISI VIII
25.	-	YUSUP KAMALUDIN	SEKRETARIAT KOMISI VIII
26.	-	RENO BULAN	SEKRETARIAT KOMISI VIII
27.	-	ADI WICAKSONO, SE., AK, ME	TA KOMISI VIII
28.	-	DR. AGUS SUSANTO, MA.	TA KOMISI VIII
29.	-	MUHAMMAD HUSEN	MEDIA CETAK DAN SOSIAL DPR RI

BAB II

HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Pertemuan dan Dialog

Sesuai agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ibu Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, SH,MA melaksanakan pertemuan dan dialog dengan masyarakat Sumatera Utara di Aula Asrama Haji Embarkasi Medan di Jl. A H. Nasution-Medan dengan tema; “Implentasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Bantuan Sosial-Bencana di Sumatera Utara”.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Abdul Amri Siregar, M.Ag beserta jajaran, Kepala UPT Asrama Haji Medan, H. Ramlan Sudarto beserta jajaran, perwakilan BAZNAS Sumatera Utara dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara, perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren se Sumut, Ketua BPBD Sumatera Utara, Ir. Haris Lubis, Dinas Sosial Sumatera Utara dan jajaran kepala kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Sumatera Utara beserta undangan lainnya.



Dalam Kunker Reses Komisi VIII DPR RI kali ini didampingi oleh Kementerian Agama RI diwakili Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI, Prof. Hilman Latief, Kemensos RI-Kepala Pusdiklat Kemensos RI Hartono Laras, perwakilan BNPB, perwakilan KemenPPPA RI, BAZNAS, BPKH, BWI beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Hj. Endang Maria Astuti menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan Kunjungan Kerja Masa Reses ke Sumatera Utara adalah untuk menjalin komunikasi intensif antara DPR RI, khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penanggulangan bencana.

Disamping itu, kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI masa Reses adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, termasuk terhadap APBN khususnya dana dekonsentrasi, serta menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Oleh karena itu, fokus yang ingin diketahui secara mendalam dalam kaitan kunjungan Kerja ini adalah untuk melihat dan mendengar langsung kesiapan daerah dalam melaksanakan/implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan juga pelaksanaan bantuan sosial- bencana di daerah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara melaporkan tentang jumlah dan kondisi pesantren di Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Jumlah pondok pesantren yang terdaftar pada data kementerian agama sebanyak 183 pondok pesantren yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Langkat 30 Pesantren dan Kabupaten Padang Lawas Utara 29 Psantren.
2. Sosialisasi tentang UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terus menerus dilakukan agar para pengelola pesantren, guru dan santri dapat

memahami dan meningkatkan kualitas dan kompetensinya dimasa mendatang sehingga bias bersaing dengan tamatan sekolah lainnya.

3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara secara serius melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap berbagai pondok pesantren di Sumatera Utara khususnya terkait program moderasi beragama, mengantisipasi tindakan kekerasan, baik fisik maupun seksual serta penyimpangan lainnya sehingga pesantren menjadi lembaga pendidikan yang modern, moderat, berkualitas, aman dan nyaman bagi generasi muda Islam kedepan.

B. Pemberian Bantuan Sosial Kemensos RI

Komisi VIII DPR RI dalam kesempatan Kunjungan Kerja tersebut juga menyerahkan secara simbolis bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI berupa Bantuan Program Kewirausahaan Pesantren kepada 12 pondok pesantren secara simbolis dengan total bantuan sebesar Rp. 507.370.700 dan juga penyerahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Kota Medan kepada 34.292 KPM dengan total nilai bantuan Rp. 26.999.550.000.



C. Pemberian Bantuan Kemenag RI dan BPKH

Komisi VIII DPR RI dalam kesempatan Kunjungan Kerja tersebut juga menyerahkan secara simbolis bantuan dari Kementerian Agama RI berupa Bantuan kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 600.000.000, Bantuan Rehab Gereja yang disalurkan kepada Bimas Katolik Kanwil Kemenag Sumut sebesar Rp. 30.000.000,- dan juga Bantuan Pembangunan Gedung Kelas Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).



BAB III REKOMENDASI

Dari Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara mengenai Implementasi UU Nomor 18 Tentang Pesantren dan Bantuan Sosial-Bencana maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI mengintensifkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren di daerah dan segera menuntaskan sinkronisasi regulasi dan aturan turunannya terkait UU Pesantren tersebut dan juga pengawasan terhadap berbagai Bantuan Pesantren.
2. Kementerian Sosial RI agar menyempurnakan data DTKS secara objektif, transparan dan update online untuk kesuksesan program-program bantuan sosial dan kesejahteraan sosial dimasa mendatang.
3. Perlu meningkatkan sinergitas dan kordinasi BNPB dan Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan bantuan sosial-bencana di daerah agar lebih efektif, maksimal dan tepat sasaran.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara mengenai Implementasi UU Nomor 18 Tentang Pesantren dan Bantuan Sosial-Bencana semoga dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi dan memperbaiki program agama, sosial, bencana, perlindungan perempuan dan anak dimasa mendatang.

Jakarta, 24 Pebruari 2022

Tim KUNKER RESES KOMISI VIII DPR RI
Ketua,

Drs. H. Marwan Dasopang